



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 03/HK.03.2/1401/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilu, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

Tim Agen Perubahan

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi bagian terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

Sekretariat Tim Agen Perubahan

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almarar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 03/HK.03.2/1401/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAFRIZAL, S. Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Kampar	Ketua
2	AMRUL KHAIRI, S. Sos	Ka.Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada bagian Umum, Keuangan dan Logistik
3	M. ARIF ALMANAR	Ka.Subbag Hukum	Koordinator Perubahan pada bagian Hukum
5	NURHAYATI, S. Sos	Ka.Subbag Program dan Data	Koordinator Perubahan pada Bagian Program dan Data

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 03/HK.03.2/1401/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WIRTATI, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris Tim
2	ELI ZAINAL, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
3	MUSTAFA KAMAL, SE	Staf bagian Hukum	Anggota
4	AKHMAD JAYA, SE	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
5	GUSHA MENRI, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6	AL-GHAZALI.S, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
7	NATASYA KATRIN, S.H	Staf bagian Hukum	Anggota
8	A.ROFIK, S.IP	Staf bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
9	MUKHTAR LUFFI	Staf bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arii Almaran